

Ini Pentingnya Peta Jalan Penguatan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Jika kita ingin betul-betul menguatkan implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), kita harus memprioritaskan pembenahan diversifikasi, pendampingan, dan rehabilitasi. Peta Jalan ini menawarkan langkah-langkahnya.



Mengapa Kita Perlu Peta Jalan SPPA?



1

Terbatasnya pedoman penerapan, evaluasi, dan ketersediaan layanan alternatif menghambat mekanisme alternatif dari penahanan, pemenjaraan, dan proses diversifikasi


- UU SPPA telah memandatkan fasilitas penahanan anak, namun tahanan anak paling banyak ditempatkan di fasilitas dewasa dan alternatif penahanan masih jarang diterapkan.
- Hampir 90% anak yang sampai ke pengadilan masih mendapatkan putusan pidana penjara (Mahkamah Agung, 2020)
- Tidak semua daerah memiliki lembaga alternatif penahanan dan pidana penjara, dan keterampilan aparat penegak hukum untuk mengelola diversifikasi sangat beragam.
- Pedoman untuk menerapkan pidana alternatif dan tindakan dalam UU SPPA belum tersedia.



2

Layanan rehabilitasi dan reintegrasi tidak selalu tersedia secara holistik dan mudah diakses anak yang berurusan dengan hukum (ABH)

- Layanan rehabilitasi dan pendampingan di luar lembaga masih terbatas (PUSKAPA, Bappenas, dan UNICEF, 2020).
- Kualitas layanan rehabilitasi di dalam maupun luar lembaga belum terjamin. Prosedur dan pedoman untuk melakukan penilaian dan evaluasi belum mampu memandu program dan mengukur perubahan untuk berbagai bentuk kesepakatan diversifikasi, pidana, maupun tindakan.




3

Penyedia layanan hukum dan non-hukum tidak selalu tersedia dan saling terhubung


- Interkoneksi antar penyedia layanan amat bergantung pada jejaring lembaga dan petugas yang berbeda di tiap daerah (PUSKAPA, Bappenas, dan UNICEF, 2020).

Bagaimana kita dapat menyelesaikannya?


Peta Jalan ini mengidentifikasi langkah-langkah strategis berikut:



- 1** Memperkuat mekanisme diversi dan alternatif dari penahanan dan pemenjaraan



- 2** Memperkuat keterhubungan layanan melalui mekanisme koordinasi lintas sektor dan penguatan sistem data dan informasi



- 3** Meningkatkan ketersediaan layanan dan memperkuat penerapan rehabilitasi dan reintegrasi untuk pemulihan ABH yang optimal

Tiap sasaran strategis akan didukung oleh 4 strategi kunci dengan penanggung jawab K/L:

1 Penguatan Regulasi dan Pedoman

- Penguatan regulasi dan pedoman untuk pelaksanaan kesepakatan diversi serta alternatif dari penahanan dan pemenjaraan
- Penguatan regulasi dan pedoman untuk penyelenggaraan layanan pendampingan bagi ABH
- Penguatan regulasi dan pedoman untuk penguatan basis data dan sistem informasi manajemen kasus untuk penanganan, pendampingan, dan rehabilitasi ABH
- Penguatan regulasi dan pedoman untuk penyelenggaraan layanan pendidikan, rehabilitasi medis (fisik dan psikis), serta rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi ABH.

2 Penyelenggaraan Program

- Pengembangan program alternatif dari pembatasan kemerdekaan.
- Peningkatan ketersediaan pekerja sosial, TKS, PK, dan advokat untuk menangani ABH di tingkat kabupaten/kota
- Pengembangan program pendampingan sosial ABH di tingkat kelurahan/desa dengan melibatkan masyarakat sipil.
- Peningkatan peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan rehabilitasi medis dan sosial.

3 Peningkatan Kualitas Layanan dan SDM

- Peningkatan kualitas APH, pendamping, dan penyelenggara layanan rehabilitasi lewat pelatihan terpadu berbasis TI.
- Peningkatan kapasitas SDM pendamping ABH untuk penilaian, rujukan, dan penanganan ABH
- Penguatan standar pelayanan untuk penyelenggaraan pendampingan dan rehabilitasi bagi ABH
- Penguatan instrumen dan mekanisme penilaian dan evaluasi pelaksanaan pendampingan dan rehabilitasi bagi ABH

4 Pemantauan, Evaluasi, dan Koordinasi

- Pengembangan basis data dan sistem informasi manajemen kasus terpadu penanganan, pendampingan, dan rehabilitasi ABH
- Penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan SPPA.
- Pengembangan mekanisme rujukan dan koordinasi di tingkat nasional dan kabupaten/kota untuk penanganan, pendampingan, rehabilitasi, dan reintegrasi ABH.